



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Bky.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Jumadi bin Tumirin, NIK 6107130101790001, tempat dan tanggal lahir Jawa Timur, 01 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Barelat, RT 02, RW 01. Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

Mariam binti Sugar, NIK 6107135909810004, tempat dan tanggal lahir Barelat, 05 November 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Barelat, RT 02, RW 01, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tertanggal tersebut, dengan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Bky., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa, pada tanggal 3 Agustus 1999 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman Pemohon II di Dusun

Hal. 1 dari 6 Pen. 43/Pdt.P/2021/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barelamat, RT 02 RW 01, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sugar bin Subroto, dan yang menikahkan adalah pemuka agama Desa Lamolda bernama Bapak Uray Bujang bin Ahmat, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Supardi bin Sugar adik kandung Pemohon II dan Santulit bin Sugar abang kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2.

Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dalam usia 29 (dua puluh sembilan) tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 27 (dua puluh tujuh) tahun, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut hukum Islam maupun menurut peraturan undang-undang yang berlaku, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3.

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon II selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian berpindah kerumah milik bersama sampai sekarang;

4.

Bahwa, dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama;

Septi Widiani binti Jumadi, lahir tanggal 10 September 2009;

Maulana Rosita bin Jumadi, lahir tanggal 10 Mei 2016;

5.

Bahwa, sejak Para Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam

6.

Bahwa, pernikahan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang karena Para

Hal. 2 dari 6 Pen. 43/Pdt.P/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak dapat melengkapi syarat-syarat administrasi untuk melakukan pencatatan pernikahannya di KUA;

7.

Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang, serta sebagai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Hakim Tunggal agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1.

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.

Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Jumadi bin Tumirin**) dengan Pemohon II (**Mariam binti Sugar**) yang dilangsungkan pada tanggal 3 Agustus 1999 di rumah kediaman Pemohon II di Dusun Barelamat, RT 02, RW 01, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;

3.

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim dalam penetapan hari sidang tertanggal 5 November 2021 telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkayang untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan yang telah ditentukan tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, berdasarkan berita acara relaas tanggal 16 November 2021, tidak bertemu dengan Pemohon I dikarenakan menurut keterangan pihak keluarga bahwa

Hal. 3 dari 6 Pen. 43/Pdt.P/2021/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2021 dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon II tidak pernah datang dan tidak mengutus wakil/ kuasanya, meskipun Pemohon II telah dipanggil secara patut, dan tidak datangnya Pemohon II tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga cukup kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan dari Pemohon I ketidakhadiran Pemohon I untuk menghadap di persidangan karena Pemohon I telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon II meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil/ kuasanya serta ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon II tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim menganggap bahwa Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu sebagaimana maksud Pasal 148 RBg. Yang berbunyi *"bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut."* Permohonan para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon II;

Hal. 4 dari 6 Pen. 43/Pdt.P/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Bky., gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabi'ul Akhir* 1443 Hijriah, oleh Riki Dian Saputra, S.H.I. Sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Yayuk Nurul Afidah, S.H. Sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Riki Dian Saputra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Yayuk Nurul Afidah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Pen. 43/Pdt.P/2021/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 Pen. 43/Pdt.P/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)